



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

No.47/Pdt.G/2022/PN Mak

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

**Adolfina Pa'dai**, bertempat tinggal di Dusun Lali', Lembang Benteng Ambeso, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. **Jerib Rakno Talebong, S.H., M.H**, dan 2. **Kristianus Welly Edyson, S.H**, beralamat di Jalan Mayor Rukka Andilolo, Nomor 16 Kampung Baru, Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **Ester Panggalo Alias Golo Alias Mama Rida**, bertempat tinggal di Dusun Buntu, Kelurahan Benteng Ambeso, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

2. **La'bu alias Ambe Rida**, bertempat tinggal di Dusun Buntu, Kelurahan Benteng Ambeso, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada : 1. **Frans Lading, S.H., M.H**, dan 2. **Abd. Asis Assen, S.H**, beralamat di Jalan Poros Makale - Mengkendek KM 2 (Warung Setia Kawan) Kel. Botang, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah membaca pada surat permohonan Kuasa Penggugat, perihal pencabutan gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN.Ktg, tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa merupakan Hak dari Penggugat untuk mengajukan pencabutan atas gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka menurut hukum pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, dalam register perkara perdata Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mak, dicabut.
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicoret dari Buku Register Perkara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mencoret perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mak, dari dalam Buku Register Perkara.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari, Selasa tanggal, 24 Mei 2022 oleh kami, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Helka Rerung, S.H.**, dan **Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Mak tanggal 21 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Marthina Uni B. R.**, Panitera

Hal 2 dari 3 Penetapan No.47/Pdt.G/2022/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengantar, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Marthina Uni B. R.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.325.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.490.000,00;</u>

(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)